



PUTUSAN
Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kumulasi Isbat Nikah Cerai Gugat antara:

AISYAH BINTI TATIHA, umur 19 tahun, Tempat Tanggal/Lahir : Kambe, 3 Agustus 2003, NIK : 7604075308030001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun II Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;
melawan

DAMRU BIN BADDU, umur 23 tahun, Tempat Tanggal/Lahir : Riso, 11 Juni 1999, NIK : 7604071106990004, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, terakhir bertempat kediaman di Dusun II Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 8 Juni 2023 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 12 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Pwl, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2015 di Dusun Sanreko, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Tatiha yang menikahkan adalah imam

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.Pwl



masjid Nurul Hidayah bernama So'nai dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Naim dan Ceceng;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun II Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar selama 7 tahun 8 bulan;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **AVIFAH BINTI DAMRU**, umur 5 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Januari 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1. Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh), Penggugat sering melihat Tergugat telponan dengan perempuan tersebut dan melihat percakapan Tergugat dengan perempuan tersebut melalui Facebook dengan kata-kata mesrah;

5.2. Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering berkata kasar terhadap Penggugat hingga menyinggung perasaan Penggugat;

5.3. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sejenis tuak hingga mabuk dan apabila Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah tanpa sebab;

6. Bahwa pada bulan April 2021, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masih saja berhubungan dengan perempuan yang merupakan selingkuhan Tergugat sehingga pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat memutuskan hubungan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.Pwl



dengan perempuan tersebut, namun Tergugat marah hingga melontarkan kata kasar terhadap Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin;

8. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan sejak bulan April 2021 sampai sekarang;

9. Bahwa berdasarkan surat keterangan gaib yang diterbitkan oleh Kantor Desa Rappang nomor: 01/SKG-DR/VI/2023 tertanggal 5 Juni 2023, Tergugat (**DAMRU**) sudah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2022;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**AISYAH BINTI TATIHA**) dengan Tergugat (**DAMRU BIN BADDU**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2015 di Dusun Sanreko, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**DAMRU BIN BADDU**) terhadap Penggugat (**AISYAH BINTI TATIHA**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

- Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media massa (Radio FM Mario) Tanggal 14 Juni dan 14 Juli 2023 yang dibacakan di Persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Saksi.

1. **MAJAR RAHIM BIN ACO GERAM**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Saludurian, Desa Saludurian, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, saksi mengaku sebagai Sepupu satu kali P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama **AISYAH BINTI TATIHA**, dan Tergugat bernama **DAMRU BIN BADDDU**;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2015, di Dusun Mapillie, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Tatiha;
- Bahwa yang menikahkan Tergugat dengan Penggugat adalah Imam Masjid Nurul Hidayah bernama So'nai karena wali nikah mewakilkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Naim dan Ceceng;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.PwI



- Bahwa maskawinnya berupa uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dibayar tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat ketika menikah berstatus Perjaka dan Penggugat berstatus Perawan;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga/sedarah, semenda serta hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atau mempersoalkan atas pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan tidak terikat dengan Perkawinan lain;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Tergugat masih belum cukup umur;
- Bahwa tujuan Tergugat dan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Tergugat dan Penggugat, pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta keperluan lainnya;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun II Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar selama 7 tahun 8 bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman
- bahwa selama selama kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah sekitar 2 tahun lebih;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan,

2. Haeruddin Bin Mustafa, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Jalan Poros Bussu, Dusun II Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Sepupu 3 kali P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama **AISYAH BINTI TATIHA**, dan Tergugat bernama **DAMRU BIN BADDDU**;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2015, di Dusun Mapillie, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Tatiha;
- Bahwa yang menikahkan Tergugat dengan Penggugat adalah Imam Masjid Nurul Hidayah bernama So'nai karena wali nikah mewakilkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Naim dan Ceceng;
- Bahwa maskawinnya berupa uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dibayar tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat ketika menikah berstatus Perjaka dan Penggugat berstatus Perawan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga/sedarah, semenda serta hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atau mempersoalkan atas pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan tidak terikat dengan Perkawinan lain;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Tergugat masih belum cukup umur;
- Bahwa tujuan Tergugat dan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Tergugat dan Penggugat, pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta keperluan lainnya;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun II Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar selama 7 tahun 8 bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman
- bahwa selama selama kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan sejak saat itu pula

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin;

- bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah sekitar 2 tahun lebih;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan,

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Tergugat yang ghaib tersebut dilakukan melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Ghaib dari Kantor Desa Rappang nomor : 01/SKG-DR/VI/2023 tertanggal 5 Juni 2023, Tergugat (DAMRU) sudah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2022; terakhir tercatat sebagai warga Rappang Kabupaten Polewali Mandar dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya. Dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2015 di Dusun Sanreko, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah karena pada saat menikah Pemohon I masih belum cukup umur dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NURLUNA BINTI MADDA**) terhadap Penggugat (**DAMRU BIN BADDDU**) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 2015 Miladiyah, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 7 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat meninggalkan pergi Penggugat. Sehingga akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Majar Rahman bin Aco Gerah dan Saksi Muh. Irwan bin Nurwan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2015 di Dusun Sanreko, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tatiha yang menikahkan adalah imam masjid Nurul Hidayah bernama So'nai dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Naim dan Ceceng telah sah secara islam. Selanjutnya pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat meninggalkan pergi Penggugat setelah terjadi perselisihan pertengkaran. Sehingga akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga sudah pisah rumah selama 3 tahun lebih;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal 15 Agustus 2015 di Dusun Sanreko, Desa Tenggeling, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Tatiha yang menikahkan adalah imam masjid Nurul Hidayah bernama So'nai dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Naim dan Ceceng;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak Januari 2022;
4. bahwa pada April 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi dari rumah kediaman setelah pertengkaran
5. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun lebih ;
6. bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan,;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara komulasi yang terdiri dari perkara Itsbat Nikah dan perkara Cerai Gugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah perkara Itsbat Nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat karena pada saat menikah, Pemohon I masih belum cukup Umur, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Penggugat dengan Tergugat membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Imam Masjid Nurul Hidayah sebagai wakil dari wali tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.PwI



Menimbang, bahwa sejak akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, oleh karena Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**AISYAH BINTI TATIHA**) dengan Tergugat (**DAMRU BIN BADDU**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2015 di Dusun Sanreko, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan petitum 3 Penggugat mengenai perceraian

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak Januari 2022, menyebabkan Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun dan serta telah diupayakan untuk dirukunkan. Oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil serta Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.Pwl



tetapi juga tidak berhasil, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَعْيَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397/K/AG/1995/ tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**AISYAH BINTI TATIHA**) dengan Tergugat (**DAMRU BIN BADDDU**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2015 di Dusun Sanreko, Desa Tenggelang,

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**DAMRU BIN BADDDU**) terhadap Penggugat (**AISYAH BINTI TATIHA**);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami oleh oleh **Dr. Alyah Salam, M.H** sebagai Ketua Majelis **Drs. H.Abd. Jabbar, M.H.** dan **Mulhaeri, S.E., S.y**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Abd. Azis, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Mulhaeri, S.E., S.y.

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - PNBP | : Rp 70.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| - Pemberitahuan isi putusan | : Rp 100.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 680.000,00

(Enam Ratus Delapan Puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2023/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)